

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Nama Penerbit	: PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUM) Jambi Sejahtera	Deskripsi Produk	: Program pembiayaan produktif Bank Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)		

Informasi Calon Debitur

Nama Calon Debitur	:	
No. Identitas/KTP	:	
Alamat Calon Debitur	:	
No. Handphone	:	

Fitur Utama Kredit

Jenis Kredit	: <input type="text" value="Kredit Investasi"/> <input type="text" value="Kredit Modal Kerja"/>	Jangka Waktu Pinjaman/Tenor	: <input type="text" value="Kredit Investasi"/> <input type="text" value="Maksimal 5 Tahun"/> <input type="text" value="Kredit Modal Kerja"/> <input type="text" value="Maksimal 4 Tahun"/>
Limit Kredit	: <input type="text" value="S.d Rp. 500 Juta"/>	Jenis Agunan	: <input type="text" value="Tanah dan bangunan berupa bukti kepemilikan (SHM/SHGB/HGU/SPHTU)"/> <input type="text" value="Kendaraan dengan bukti kepemilikan BPKB"/> <input type="text" value="Nilai likuiditas atas agunan / jaminan tambahan minimal 100% dari plafon kredit"/>
Suku Bunga*	: <input type="text" value="9.50%"/> per tahun <input type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Anuitas <input type="checkbox"/> Flat	Angsuran	: <input type="text" value="Tergantung hasil kemampuan hasil usaha"/>

*suku bunga berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat

1. Dapat digunakan untuk tujuan keperluan modal kerja dan investasi seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, pembelian lahan dan lain-lain.
2. Angsuran debitur terdiri dari pokok dan / atau bunga yang disetorkan melalui rekening calon debitur di Bank Jambi.
3. Pelayanan dan proses sudah bisa melalui e-form.
4. Debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu kredit dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuan
5. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha.

Risiko

1. Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit
2. Apabila melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan denda
3. Tercatatnya riwayat pinjaman Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
4. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Persyaratan dan Tata Cara

Kriteria Debitur :

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan / sudah menikah.
3. Calon debitur memiliki usaha mikro/usaha kecil/usaha menengah
4. Usaha yang di biayai merupakan usaha produktif,, layak dan masih berjalan
5. Usaha calon debitur minimal berjalan minimal 6 bulan
6. Mengisi form permohonan di E-Form
7. Foto copy calon debitur dan pasangan debitur
8. Foto copy kartu keluarga.
9. Pas photo 3x4 (calon debitur dan pasangan)
10. Foto copy buku nikah/akta cerai/surat pasangan meninggal dunia (jika sudah menikah)
11. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa/Kelurahan Plafond s.d Rp 250 Juta dan NIB plafond diatas Rp 250 Juta s.d Rp 500 Juta
12. Foto copy NPWP.
13. Foto copy buku tabungan Bank Jambi.
14. Rekening koran (apabila gaji atau penghasilan tetap)
15. Agunan / Jaminan Tambahan(Fotocopy dokumen Agunan, KTP Pemilik dan Pasangan) dan dokumen pendukung lainnya seperti IMB/PBB/STNK/Dsb
16. *Print out* mutas rekening giro/tabungan di Bank Jambi/Lembaga Keuangan lainnya dalam 6 bulan terakhir

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Bank Jambi Kantor Pusat

Jalan Jend. A. Yani No. 18, Jambi

Email: bankjambi@bankjambi.co.id

Website: www.bankjambi.co.id

Layanan Pengaduan: customercare@bankjambi.co.id

Call Center 1500-665.

Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman

1. Biaya Provisi : 1 % dari plafon kredit disetujui
2. Biaya Administrasi : Mengikuti Instruksi Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
3. Biaya Cetak : Rp 150.000,-

Biaya Insidental

1. Biaya Asuransi : Premi sesuai dengan tarif asuransi tergantung lama jangka waktu kredit dan plafon
2. Denda Keterlambatan : Besaran denda yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga sesuai ketentuan intern yang berlaku pada Bank Jambi.
3. Penalti Pelunasan : Besaran penalti yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan /atau bunga sesuai ketentuan intern yang berlaku pada Bank Jambi.

**biaya berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

Simulasi

Contoh Asumsi Simulasi Kredit Anda :

Limit Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Angsuran/Cicilan
Rp 40.000.000,-	9,50 % Anuitas	4 Tahun	Rp 1.004.925,47

Biaya Pengajuan Pinjaman

1. Biaya Provisi : Rp 400.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 80.000,-
3. Biaya Cetak : Rp 150.000,-

Keterangan :

a. Perhitungan diatas hanya bersifat simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya

b. Penentuan biaya asuransi dipengaruhi banyak faktor antara lain : usia nasabah, jangka waktu kredit, limit kredit

Informasi Tambahan

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Seluruh biaya sekaligus dipotong atau debet rekening pada saat pencairan fasilitas setelah Nasabah/Debitur menyetujui/menandatangani Perjanjian Kredit.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bankjambi.co.id
4. Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, diminta kepada Nasabah/Debitur untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Karyawan Bank Jambi berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian Kredit.

Disclaimer

1. Bank dapat menolak permohonan Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan, peraturan yang berlaku atau adanya potensi risiko.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini (RIPLAY) sebelum menyetujui untuk melakukan penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK), jika terdapat pertanyaan lebih lanjut Anda berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di (0741) 1500665 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya bersifat informasi tidak dimaksud sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan, Jika terdapat perbedaan antara ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(Nama Calon Debitur)

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YY